



PUTUSAN

Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **INDAH HARINI binti SOEHARNO;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun/6 September 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : - Perumahan Pondok Indah Jalan Metro
Alam V Blok PE-39/45 Kelurahan Pondok
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama,
Jakarta Selatan;
- KTP Jalan Margaguna I Nomor 8-G RT 003
RW 015, Kelurahan Gandaria Utara,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2022;

Terdakwa ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa ditahan kembali dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf z Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Atau

KEDUA

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Dan

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian Uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO tersebut dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 6 Oktober 2022;
- 2) 1 (satu) bundel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRI;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
- 4) 1 (satu) bundel Detail Transaksi Report Date PT Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021;
- 5) 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI binti SOEHARNO dan Suami INDAH HARINI binti SOEHARNO bersama pihak Bank BRI KCK yaitu Relfin dan Sandi Ramadhan yang sudah dilegalisasi BRI;
- 6) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
- 7) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020;
- 8) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 4 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;
- 9) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 3 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 12) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- 13) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muallamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama Mercusuar Amal Keluarga YYS senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- 16) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 1 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan untuk transfer tanggal 2 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor 020601004359300 atas nama Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor 127 0009992288 atas nama Yayasan Rahmatan Lilalamin senilai Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;

- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang Banten senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama Hanafi Tasra senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1280004434236 atas nama H. Misbah Munir senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1360028121967 atas nama Wisnuntoro senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tertanggal 2 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Fairus Sofyan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 24) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;
 - 25) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
 - 26) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI binti SOEHARNO sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
 - 27) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke Rekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 28) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;
 - 29) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI;
 - 30) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 31) Uang tunai sejumlah Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - 32) 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS

Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

Dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pertama dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 6 Oktober 2022;
 - b) 1 (satu) bundel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRI;
 - c) 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
 - d) 1 (satu) bundel Detail Transaksi Report Date PT Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021;
 - e) 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI binti SOEHARNO dan Suami INDAH HARINI binti SOEHARNO bersama pihak Bank BRI KCK yaitu Relfin dan Sandi Ramadhan yang sudah dilegalisasi BRI;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
- g) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020;
- h) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 4 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;
- i) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 3 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;
- j) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- k) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- l) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- m) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- n) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- o) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mualamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama Mercusuar Amal Keluarga YYS senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;

- p) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 1 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;
- q) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan untuk transfer tanggal 2 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor 020601004359300 atas nama Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- r) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor 127 0009992288 atas nama Yayasan Rahmatan Lilalamin senilai Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- s) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang, Banten senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- t) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama Hanafi Tasra senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- u) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek 1280004434236 atas nama H. Misbah Munir senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;

- v) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rek 1360028121967 atas nama Wisnuntoro senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- w) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tertanggal 2 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878 atas nama Fairus Sofyan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- x) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;
- y) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- z) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI binti SOEHARNO sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- aa) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

bb) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;

cc) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI;

dd) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

a. Uang tunai sejumlah Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);

b. 1 (satu) unit Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

c. 1 (satu) buah BPKB Mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

Dikembalikan kepada Terdakwa INDAH HARINI binti SOEHARNO;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Desember 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Desember 2023 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Desember 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pertama dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Penuntut Umum berpendapat seharusnya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Pertama dan Kedua, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa secara *common sense Tax Refund* tidak sejumlah nilai GBP 1.714.842 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua Poundsterling) atau senilai Rp32.190.982.413,81 (tiga puluh

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua miliar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus tiga belas rupiah delapan puluh satu sen), tetapi seharusnya Terdakwa mendapatkan *Tax Refund* sebesar Rp1.714.842,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) karena belanja Terdakwa di Skotlandia tidak sampai ratusan miliar;

- Bahwa berdasarkan bukti *Tax Refund* yang seharusnya diterima Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali pengkreditan yaitu pada tanggal 3 November 2019 sebesar Rp259.281,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah), tanggal 3 November 2019 sebesar Rp123.690,00 (seratus dua puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah), tanggal 20 November 2019 sebesar Rp240.664,00 (dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah), tanggal 20 November 2019 sebesar Rp132.782,00 (seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), tanggal 20 November 2019 sebesar Rp306.263,00 (tiga ratus enam ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah), tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp263.735,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp50.048,00 (lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah), tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp191.993,00 (seratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), tanggal 1 Desember 2019 sebesar Rp146.386,00 (seratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah Rp1.714.842,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan transfer dari BRI melebihi dari *Tax Refund* yang seharusnya menjadi hak untuk diterima Terdakwa Rp1.714.842,00 (satu juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) disebabkan kesalahan sistem elektronik yang ada di Bank BRI, seharusnya yang ditransfer nilainya berubah dari rupiah menjadi Poundsterling, mengakibatkan Bank BRI mengalami kerugian karena Terdakwa dengan sengaja dan itikad jahat tidak mau mengembalikan dana milik Bank BRI;

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum atau tanpa hak menguasai atau memiliki dana Bank BRI yang diperoleh dari kesalahan sistem perbankan di Bank BRI. Bahwa secara melawan hukum Terdakwa seharusnya mengembalikan seluruh dana Bank BRI yang dikuasai/dimiliki Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai hak;
- Bahwa sikap dan perbuatan Terdakwa yang tidak bersedia mengembalikan uang milik Bank BRI yang tertransfer dalam bentuk Poundsterling dengan maksud memiliki secara melawan hukum atau tanpa hak telah memenuhi ketentuan Pasal 372 KUHP;
- Bahwa demikian halnya sikap dan perbuatan Terdakwa menempatkan atau mentransfer uang milik Bank BRI yang diperoleh dari hasil kejahatan/tindak pidana penggelapan merupakan bentuk pencucian uang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Pertama dan Kedua, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2023 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain yaitu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Desember 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDAH HARINI binti SOEHARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dan Pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Nota Dinas PT BRI (Persero) Tbk Nomor B.30.e-STO/RSO/10/2020 tanggal 6 Oktober 2022;
 - 2) 1 (satu) bundel Detail Refund Bank BRI Nomor Kartu 5326598900371625 yang sudah dileges BRI;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Somasi Pengembalian Dana BRI Nomor B-196/KCK/HC-LUM/12/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
 - 4) 1 (satu) bundel Detail Transaksi Report Date PT Mastercard Indonesia tanggal 10 Oktober 2021;
 - 5) 1 (satu) lembar foto warna hitam putih Pertemuan INDAH HARINI binti SOEHARNO dan Suami INDAH HARINI binti SOEHARNO bersama pihak Bank BRI KCK yaitu Relfin dan Sandi Ramadhan yang sudah dilegalisasi BRI;
 - 6) 1 (satu) lembar Laporan Kunjungan Nasabah Bank BRI Kantor Cabang Khusus tertanggal 12 Oktober 2020 yang sudah dilegalisasi Bank BRI;
 - 7) 1 (satu) lembar Notulen Rapat Nomor B/185A/KCK/HC-LUM/11/2020 tanggal 12 November 2020;
 - 8) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000005505 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 4 November 2019 sampai tanggal 31 Desember 2021;
 - 9) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020605000008503 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 3 Desember 2019 sampai tanggal 30 November 2021;
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 24 Februari 2020 senilai Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 11 Juni 2020 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 12) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301072685504 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 15 Oktober 2019 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- 13) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 24 Februari 2020 sampai tanggal 20 Desember 2021;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 15 Juni 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke Rekening BRI Nomor Rekening 020601004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- 15) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 27 September 2020 dari BRI Nomor Rekening 020601004869567 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muallamat Nomor Rekening 3300013411 atas nama Mercusuar Amal Keluarga YYS senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang sudah dicap dan dilegalisasi Bank BRI;
- 16) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 1 Desember 2019 sampai tanggal 30 Desember 2021;
- 17) 1 (satu) lembar fotokopi bukti penarikan untuk transfer tanggal 2 Maret 2020 dari rekening BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening BRI Nomor 020601004359300 atas nama Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 18) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari rekening Bank BRI Nomor

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor 127 0009992288 atas nama Yayasan Rahmatan Lilalamin senilai Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;

- 19) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 1460069385 atas nama Yayasan Peradaban Islam, Serang Banten senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 20) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Muamalat KCP Veteran Nomor Rekening 4080001105 atas nama Hanafi Tasra senilai Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 21) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1280004434236 atas nama H. Misbah Munir senilai Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 22) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 2 Maret 2020 dari Bank BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1360028121967 atas nama Wisnuntoro senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 23) 1 (satu) lembar fotokopi Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tertanggal 2 Maret 2020 INDAH HARINI melakukan transfer dari BRI Nomor Rekening 019301031032502 atas nama INDAH HARINI ke rekening Bank BCA Nomor Rekening 4501380878

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- atas nama Fairus Sofyan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang sudah dicap legalisasi Bank BRI;
- 24) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank Syariah Indonesia (BSI) Nomor Rekening 1047903102 atas nama INDAH HARINI periode bulan Februari 2020 sampai bulan Juli 2021;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- 26) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 30 November 2020 ke rekening Bank Muamalat Cabang Mayestik Jakarta Selatan Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI binti SOEHARNO sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah);
- 27) 1 (satu) lembar fotokopi yang sudah dicap dan paraf Formulir Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring tanggal 29 Juni 2020 ke Rekening BRI KCK Nomor Rekening 0206 01004359300 atas nama PT Quadran Sinergi Komunikasi Adhipariwara senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 28) 1 (satu) bundel *print out* Mutasi Rekening Bank Muamalat Nomor Rekening 3750003313 atas nama INDAH HARINI periode tanggal 20 November 2020 sampai tanggal 31 Desember 2021;
- 29) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama INDAH HARINI;
- 30) 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI atas nama INDAH HARINI; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 31) Uang tunai sejumlah Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- 32) 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) 1 (satu) buah BPKB mobil Toyota RAIZE Nomor Polisi B-1069-VOS

Nomor Rangka MHKAA1BA9MJ015552 Nomor Mesin 1KRA626511;

Dikembalikan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **8 Juli 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari** dan **tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 3950 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)